

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur *Alhamdulillah*, kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2017.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan pembangunan Desa Tegalsari yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tegalsari tahun 2011-2016.

Maksud penyusunan RKPDes Tahun 2017 Desa Tegalsari adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan. Adapun tujuan penyusunan RKP Des Tahun 2017 Desa Tegalsari adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guiden dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Tegalsari dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Tegalsari selama satu tahun; serta
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Tegalsari.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Des Tahun 2017 Desa Tegalsari kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa) desa Tegalsari ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi , terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Tegalsari secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Tegalsari, 15 Nopember 2016

TIM Penyusun



KEPALA DESA TEGALSARI  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

**SALINAN**  
PERATURAN DESA TEGALSARI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI ,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Desa perlu menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Misi dan Visi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJMDesa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalsari Tahun 2017:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa; Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
16. Peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2017 tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran daerah Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 ) ;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.
22. Peraturan Desa Tegalsari nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Jangka menengah Desa tahun 2011 – 2016 , sebagaimana telah dengan Peraturan Desa Tegalsari Nomor 4 tahun 2014 tentang Revisi RPJMDes tahun 2011 - 2016

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan  
KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TEGALSARI TAHUN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegalsari
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) RKP Desa Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA Pasal 3

RKP Desa Tegalsari Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran umum
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Landasan Umum
- 1.4. Visi – Misi desa

### BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan desa.
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

### Bab III · RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi masalah RKP tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan desa
- 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

#### Bab IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, Pembangunan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ;
- 4.2. Baku indikatif program dan kegiatan masing masing bidang / sektor;
  - 4.2.1. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan ;
  - 4.2.2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia
  - 4.2.3. Pembangunan iinfra struktur
  - 4.2.4. Pembangunan industry
  - 4.2.5. Pembangunan pariwisata
  - 4.2.6. Pembangunan perdagangan

### BAB IV

#### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

##### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017

##### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

##### Pasal 6

RKP Desa Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

##### Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

##### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Bab V :  
PENUTUP

Lampiran – lampiran :

1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan);
2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa);
3. Daftar Prioritas Masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Ditetapkan di : Tegalsari  
pada tanggal : 15 Nopember 2016

KEPALA DESATEGALSARI



SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di Desa Tegalsari  
pada tanggal 21 Nopember 2016

SEKRETARIS DESA TEGALSARI

B O N A H A R, SPd

LEMBARAN DESATEGALSARI TAHUN 2016 NOMOR 3

## **RKPDes TEGALSARI TAHUN 2017**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan pada sistem pembangunan daerah, seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Guna menjabarkan Rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2011-2017 tersebut perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2017.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan terlaksananya hal tersebut, khususnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan keikut-sertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut.

#### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2017 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke enam yang merupakan tahun terakhir dari RPJMDes. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

##### 12.1 Maksud penyusunan RKPDesa Tahun 2017 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2017 yang merupakan penjabaran RPJMDesa (2011 - 2017) yang secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dalam jangka waktu enam tahun , dimana RKPDes tahun 2017 ini merupakan etape ke-6 atau tahun akhir dari program yang direncanakan.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2017 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan perangkat desa;
- d. Mengarahkan dan memudahkan desa dalam penyusunan dan penghitungan APBDesa;
- e. Memberikan masukan bagi penyusunan RKP-Kecamatan.

##### 12.2 Tujuan Penyusunan RKPDesa adalah :

- a. RKPDesa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pembangunan tahun 2017 di desa dan dijadikan sebagai suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karang Taruna), BPD ), dan

- pihak terkait lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDDes, APBD Kabupaten Banyuwangi, APBD Propinsi Jawa Timur, dan APBN;
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih hasil Rencana Pembangunan pada atape terakhir program RKPDes yang telah direncanakan
  - c. Pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
  - d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.

### 1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKP DESA

Dalam penyusunan RKPDesa, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Peng-alokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
17. Peraturan daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2017 tentang Pokok pokok Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 201. ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005- 2025
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 tahun 2016 tentang .....
24. Peraturan Desa Tegalsari nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Jangka menengah Desa tahun 2011 – 2016 , sebagaimana telah dengan Peraturan Desa Tegalsari Nomor 4 tahun 2014 tentang Revisi RPJMDes tahun 2011 - 2016

## 1.4 Visi , Misi dan nilai nilai dasar

### 1.4.1 Visi

Sebagaimana visi yang yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tegalsari tahun 2011 – 2016 . **“Terwujudnya Desa Tegalsari Yang aman , sejahtera ,Makmur dan bersahaja dalam nuansa relegi”** , maka keberadaan Visi ini merupakan cita-cita atau harapan yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Tegalsari . Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Tegalsari yang maju dalam berbagai bidang , sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur, juga akan menjadi energi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang yang ditenang oleh nilai nilai keagamaan

Walau visi atau cita – cita masyarakat Tegalsari secara normatip menjadi tanggungjawab Kepala desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Tegalsari melalui rangkaian panjang diskusi diskusi formal dan non formal. Sehingga dalam penyusunan RKP setiap tahunnya haruslah berlandaskan nilai nilai yang mengacu pada cita cita tersebut.

#### **1.4.2 Misi**

Hakekat Misi merupakan turunan dari Visi Desa dan merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi

Untuk meraih Visi seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Tegalsari sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..
2. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
3. Menata Pemerintahan Desa Tegalsari yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal
5. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .
8. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan .

#### **1.4.3 Nilai-nilai Dasar**

Nilai – nilai dasar adalah hal hal mendasar dan pengetahuan umum yang dijunjung tinggi oleh setiap orang dan sebuah tatanan masyarakat dalam perjalanan mewujudkan visi tertentu , atau dengan kata lain “nilai dasar” merupakan paradigma , pandangan hidup ,etika , prinsip social , tujuan , ataupun norma yang diterima oleh individu , organisasi atau masyarakat sebagai kebenaran yang mutlak.

Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara cara yang ditempuh . Untuk mencapai visi desa Tegalsari maka nilai utama

yang dijadikan pedoman antara lain : **“Asas kebersamaan , keterbukaan , jujur , adil , demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.”**

Nilai – nilai tersebut akan melandasi jalannya roda pemerintahan dan kehidupan social semua warga masyarakat Desa Tegalsari , sehingga memnjadi sebuah komonitas tingkat desa yang baik dan berkarakteristik (Transparansi , akuntabel , demokratis , partisipatif yang berkeadilan).

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

#### **2.1. Pengelolaan pendapatan desa**

##### **Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

###### **\*. Intensifikasi**

Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek – aspek tersebut adalah :

- ✓ Menyusun rancangan kebutuhan yang dilakukan setiap awal tahun sehingga pengeluaran dapat disesuaikan dengan pendapatan.
- ✓ Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak
- ✓ Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan.

###### **\*. Ekstensifikasi**

Tidak hanya mengintensifkan dana yang ada tetapi juga perlu penambahan / ekstensifikasi Dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan / Defisit anggaran. Yaitu dengan :

- ✓ Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- ✓ Meningkatkan budaya gotong – royong guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
- ✓ Membuat permohonan – permohonan bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa.

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa perlu dukungan dengan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam peraturan desa berdasarkan aturan dan perundangan yang ada meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa ( PAD )
2. Dana Bantuan Pembangunan dari Pemerintah kabupaten
3. Dana bantuan pembangunan dari pemerintah propinsi
4. Dana bbantuan pembangunan dari pemerintah pusat dan
5. Bantuajjnn lain yang syah dan tidak mengikat

Adapun pengelolaanya tetap didistribusikan pada pos penerimaan asli desa, pos bantuan Pemerintah kabupaten, pos bantuan pemerintah propinsi , Dan pos bantuan pemerintah pusat , yang nantinya akan dituangkan dalam APBDesa.

Istimasi Rencana Pendapatan Desa Tegalsari tahun 2017 dengan rincian :

kekayaan Desa	Rp	96.456.000.
Hasil Usaha Desa	Rp ..	up
Sumbangan / iuran masyarakat	Rp .	33.000.000
Aset / hasil dari pengguna jasa sekretariat	Rp.	up
Sumbangan petani pengguna air	Rp .	up
Alokasi Dana Desa ( ADD )	Rp .	922.775.000
Hasil Gotong royong masyarakat	Rp.	up
Bagi hasil pajak Kabupooten	Rp.	
Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	up
Bantuan keuangan dari pemerintah Propinsi	Rp.	
Bantuan keuangan dari Pemerintah ( APBN )	Rp	1.025.915.000
Hibah dari Pemerintah	Rp .	0
Sumbangan dari pihak ketiga	Rp	
<b>Total pendapatan</b>	Rp	2.078.146.000

## 2.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

Pengolahan belanja desa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 80 4 yaitu digunakan untuk penbiayaan jalannya pemerintahan desa serta untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa. yang diprioritaskan dan diarahkan pada sektor / usur permasalahan pembangunan desa meliputi :

- ❖ Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar
  - ❖ Pembangunan dan pemeliharaan infra struktur lingkungan desa
  - ❖ Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
  - ❖ Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
  - ❖ Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat
- Desa

Pengelolaan belanja desa merupakan hal yang penting , disamping sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan, juga sebagai wahana membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. sekaligus menjadi instrument penting dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara rasional, obyektif , adil dan akuntabel. Oleh karenanya penetapan secara tepat anggaran belanja desa dan tepat sasaran merupakan langkah strategis bagi pemerintah desa dalam mengatasi berbagai masalah aktual yang saat ini maupun tantangan yang akan timbul dimasa mendatang.

Oleh karena hal tersebut di atas maka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa setiap tahun berjalan haruslah mengacu pada norma dan prinsip anggaran berikut :

- ❖ Transparansi dan Akuntabilitas

- ❖ Disiplin Anggaran
- ❖ Keadilan Anggaran
- ❖ Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Adapun Rencana Belanja Desa th 2017 akan diatur dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) tahun 2017 yang meliputi :

- A. Belanja Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
- B. Belanja Pembangunan :
- C. Belanja Pemberdayaan Masyarakat
- D. Belanja Pembinaan kepada Masyarakat dan
- E. Pembiayaan – pembiayaan.

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

##### 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (Berdasarkan RKP Desa Tahun sebelumnya)

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya :

- ) APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PAD masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
- ) Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Mojoroto menuju Mojosari dan Campursari, dan jalan menuju wilayah Pekalongan sehingga menghambat system koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
- ) Kondisi social yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat
- ) Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.



### **3.2. Identifikasi Masalah (berdasarkan RPJMDes)**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Tegalsari di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada tiga strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2) Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, 3) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

### **3.3. Identifikasi Masalah (berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa)**

Berdasarkan inventarisasi hasil monitoring dan temuan lapangan, isu isu permasalahan serta aspirasi global yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya berdasarkan Supra Desa, diantaranya :

- ) Upaya upaya peningkatan PAD sebagai penunjang APBDesa yang masih terbatas
- ) Tindakan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan Iklim yang tidak menentu ataupun serangan hama dan penyakit tanaman agar tidak terulang peristiwa gagal panen yang bisa mempengaruhi pengembangan sector sector vital lainnya
- ) Rehabilitasi , renovasi, dan atau peningkatan infrastruktur yang pokok dan memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor
- ) Upaya peningkatan pendidikan , bela Negara (nasionalemenisasi) dan kesadaran diri sebagai pendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat.

### **3.4. Identifikasi Masalah (berdasarkan Analisa Keadaan Darurat)**

Sesuai hasil monitoring dan temuan lapangan, permasalahan yang perlu dibenahi tentang pelaksanaan pembangunan Supra Desa, diantaranya :

- ) Musim penghujan jalan menjadi becek dan sulit dilalui, sehingga menghambat akses transportasi menuju pendidikan, kesehatan, ekonomi, ibadah dan lain-lain
- ) Penerangan jalan poros yang masih belum tuntas dan titik titik rawan yang semakin padat kendaraan sehingga sering terjadi kecelakaan lalulintas
- ) Di musim penghujan sering muncul penyakit Diare, ISPA, Demam berdarah dan lain-lain sehingga membutuhkan sarana tempat pelayanan kesehatan khususnya wilayah Krasak, Mojosari dan Campursari .
- ) Kondisi Pertanian masyarakat yang mulai berangsur mengembangkan tanaman hortikultura khususnya buah naga dan jeruk , yang keberadaannya mampu mendukkrak perekonomian rakyat , sehingga perlu pembinaan pembinaan mengenai mekanisme, pola tanam dan

- ) Harga hasil panen tanaman hortikultura (jeruk dan buah naga) di musim buah condong menurun dan bahkan sangat murah sehingga merugikan petani, hal ini perlu adanya tindakan stabilisasi agar kesejahteraan petani hortikultura bisa meningkat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

#### **4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa**

Prioritas Program Skala Desa, antara lain :

- 1) Pemeliharaan dan atau pengamanan aset aset pemerintah desa
- 2) Penambahan sarana dan prasarana/ peralatan kantor
- 3) Pengadaan tempat sampah umum
- 4) Pavingisasi Jalan jalan lingkungan
- 5) Pendidikan dan latihan pemuda , penyuluh agama dan para wanita
- 6) Pemadatan /perkerasan Jalan
- 7) Peningkatan aparat , strukturisasi dan pemberdayaan stake holder pembangunan
- 8) Dan sebagainya seperti tersusun dalam RKP terlampir

#### **4.2. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor :**

##### **4.2.1. pengembangan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan**

###### **kemiskinan**

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Desa Tegalsari memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki akses ekonomi secara proporsional dan memperluas usaha ekonomi masyarakat secara kemitraan.

Pengembangan ekonomi perdesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit lunak lewat UED SP , Kopwan , UPPK PKK, SPP dll yang menginduk pada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )
- b. Pembangunan pertanian dan perikanan darat dalam arti luas

- dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, dan peternak;
- c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa;
  - d. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan.

#### **4.3.2. pengembangan kualitas sumber daya manusia**

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Saat ini, peranan SDM lebih menonjol dibandingkan dengan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi.

Dalam **Propedes**, Pemerintah desa Tegalsari memberikan prioritas utama dalam pengembangan SDM setingkat dan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan.

Program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia wilayah perdesaan diprioritaskan pada:

1. Program pengembangan kualitas pendidikan;
2. Program peningkatan pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur Desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
4. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga;
5. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
6. Pembinaan kehidupan beragama;

#### **4.3.3. Pembangunan infrastruktur.**

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM.

Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Program untuk pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan adalah:

1. Membuka akses wilayah dusun yang terisolasi khususnya wilayah Pekalongan, Krasak dan Lambau, dengan pembangunan perkerasan dan peningkatan jalan jalan perdesaan serta meningkatkan jalan desa menjadi jalan yang berkwalitas;
2. Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian;
3. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan.

#### **4.3.4. Pengembangan industri**

- a. Pengembangan industri menengah dengan potensi menarik investor agar menanamkan modalnya di desa Tegalsari, dengan kebutuhan sebagai berikut:
  - ) adanya promosi atas potensi sumber daya yang ada di Tegalsari.
  - ) Diperlukan regulasi di tingkat pemerintah desa untuk mempermudah investor, termasuk adanya jaminan keamanan, hukum atas usaha di Tegalsari
  - ) Diperlukan upaya yang aktif dari Pemerintah Desa untuk membuka peluang usaha baru yang dapat diminati investor.
  
- b. Pengembangan industri kecil dengan fokus meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil yang dapat dikelola oleh masyarakat desa Tegalsari antara lain :
  - ) Pembuatan Krupuk Kromoleo dengan kualitas yang baik dengan diberi label Tegalsari.
  - ) Pembuatan makanan kecil khas Tegalsari seperti : krupuk singkong , tahu, tempe, roti bolu , dll.
  - ) Pengembangan industri kerajinan dalam skala kecil seperti : anyaman bambu, ukiran mebel dan industri lainnya.
  - ) pengembangan pasar dan peningkatan Prodiksi jamu tradsisional dari bahan alami / herbal yang telah dilakukan masyarakat.

#### **4.3.5. Pengembangan pariwisata**

Pengembangan pariwisata daerah diarahkan pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya lokal sebagai pendukung obyek wisata daerah. Pengembangan pariwisata daerah juga diharapkan menjadi salah satu sektor unggulan Desa Tegalsari.

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan manfaat obyek wisata lokal;
- b. Pengembangan obyek wisata baru;
- c. Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai budaya lokal;
- d. Pengembangan kesenian tradisional;

#### **4.3.7. Pengembangan perdagangan**

Pengelolaan pasar desa dan kios serta jenis perdagangan lain yang dapat dikelola Desa atau masyarakat Tegalsari

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Pembangunan ( RKP ) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun ( th 2017 ). Dan merupakan perencanaan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RKP ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan

setahun ke depan.


Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta (masyarakat ) harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Desa) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan untuk terakhir di tahun 2017 nanti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, seluruh komponen, pemerintah dan masyarakat / swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama setahun ke depan sebagai penjabaran apa yang tertuang dalam dokumen RPJM-Desa. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat desa Tegalsari sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya untuk hal hal yang belum terakomodir dalam Rencana Pembangunan Desa ini jika mendesak keberadaanya untuk segera di sentuh atau karena keterbatasan penyusun sehingga terabaikan , maka akan diatur oleh keputusan atau kebijakan kepala desa lebih lanjut.

Tegalsari , 15 Nopember 2015

KEPALA DESA TEGALSARI



SAMANI ASYIDIQ

Lampiran – lampiran :

1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan);
2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa);
3. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
4. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN TEGALSARI  
DESA TEGALSARI  
JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

---

**BERITA ACARA  
MUSRENBANG DESA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDes**

Berkaitan dengan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2017 di desa Tegalsari .Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP Desa maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Selasa tanggal 15 Nopember 2016  
Jam : 08.00 s/d selesai  
Tempat : Balai Desa

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil wakil dari kelompok , dusun,dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait yang ada di desa Tegalsari *sebagaimana yang tercantum dalam daftar hadir terlampir.*

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah serta yang bertindak sebagai unsure pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Membahas dan menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP desa dengan pemilahan sebai berikut :
  - i. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa / masyarakat
  - ii. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang edibiayai melalui ADD atau sumber lain
  - iii. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui DD yang bersumber dari APBN
  - iv. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (SKPD) dan dibiayai melalui APBD kabupaten atau APBD Provinsi
2. Menyepakati tim delegasi yang akan mewqakili desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:**

Pemimpin Rapat : Ir Eko Abdul Azis dari LPMD  
Sekretaris/Notulen : Siti Khoiriyah dari KPMD  
Narasumber : 1. Samani asyidiq dari Kepala desa  
2. Drs Anang Suhendro dari Ketua BPD.  
3. Bonabar SPd dari Sekretaris Desa

#### 4. Drs Lukman Hakim MM dari Tokoh masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui, menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang beketetapan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang desa yaitu :

- 1 Kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa / masyarakat yaitu :
  - 1) Memberikan bantuan pendidikan pada yatim piatu dan anak anak kurang beruntung
  - 2) Penyuluhan kesehatan pada kaum wanita
  - 3) Gerakan jum at bersih
  - 4) Penyuluhan tentang dampak tentang pembuangan limbah dan sampah di semberang tempat
  - 5) Pemanfaatan limbah / kotoran hewan
  - 6) Pemberdayaan karang taruna melalui kelompok kelompok pemuda
  - 7) Peningkatan dan pengembangan UKM
  - 8) Pemberdayaan dan optimalisasi BUMDes
  - 9) Optimalisasi aparatur pemerintahqan desa dari RT sampai Kepala Desa
  - 10) Optimalisasi lembaga lembaga desa
  - 11) Peningkatan pengelolaan pasar desa dan paguyuban pedagang pasar
  - 12) Optimalisasi kinerja HIPPA
  - 13) Pengadaan ambulace desa
  - 14) Pemeliharaan sarana irigasi
  - 15) Pelebaran jalan alternative jalur barat dusun Krajan I dari sumberbelik ke Blimbintgsari
  - 16) Merintis pembuatan jembatan Lodoyong Krajan II
  
- 2 Kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai dari ADD atau DD :
  - 1) Peningkatan kapasitas para Da"i ( para penyuluh agama )
  - 2) Perbaikan rumah gakin
  - 3) Bantuan operasional Posyandu
  - 4) Pemberdayaan para pemuda lewat karang taruna dan BUMDES
  - 5) Peningkatan kinerja aparat pemerintahan desa
  - 6) Peningkatan lembaga lembaga desa
  - 7) Papingisasi jalan Jalan jalan pemukiman
  - 8) Pembangunan Plengsengan penguat badan jalan
  - 9) Melanjutkan Papingisasi Jalan menuju pemakaman Krajan I
  - 10) dsb
  
- 3 Kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai APBD/APBN melalui Musrenbang Kecamatan adalah :
  - 1) **Urusan pendidikan** :
    - a. Papingisasi halaman MI mambaul Huda krasak

- b. Pengadaan meobelair MTs Salafiyah
  - c. Pengadaan 12 unit perqangkat pembelajaran Proyektor slide untuk guru guru SDN/ MI sedesa Tegalsari
  - d. Pembuatan tempat pagar sekolah SDN 1 Tegalsari
  - e. Penambahan ruang praktek SMKN Tegalsari
  - f. Rehab Geddung kelas MI Miftahul Hidayah
- 2) Urusan Kesehatan
- a. Pengadaan mobil ambulance desa
  - b. Fasilitas kesehatan dan meobelair untuk Puskesmas Campursari dan Krasak
  - c. Bantuan operasional / insentip kader Posyandu
  - d. Pengadaan saran dan prasarana Posyandu
  - e. Pembuatn pagar Poskesdes Mojoroto
- 3) Bidang sarana prasarana
- a. Kelanjutan peningkatan jalan tembus antar kecamatan Tegalsari dan kecamatan Bangorejo
  - b. Kelanjutan pelebaran aspal dan pembuatan trotoar jalan poros krajan 1 dan Krajan II
  - c. Pengaspalan Jalan Basuki rahmat dari masjid Darusuban sampai jalan raya kr 2
  - d. Pembangunan jembatan setail penghubung Mojosari ke Campursari
  - e. Pengaspalan jalan KH. Hasyim Asy'ari dari pasar ke barat menuju Tegalrejo
  - f. Perbaikan aspal jalan mojoroto menuju Mojosari
  - g. Peningkatan pembangunan pasar desa
  - h. Pembangunan jembatan Lodoyong krajan 2 di atas K Setail
- 4) Bidang lingkungan hidup:
- a. Pengadaan air bersih ( sumur Bor ) di wilayah dusun Krajan II
  - b. Pelatihan pemanfaatan limbah / kotoran hewan ternak
- 5) Bidang social budaya ;
- a. Pembangunan sarana tempat ibadah ( masjid dan mushola )
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana kesenian desa
- 6) Bidang Pemerintahan :
- a. Optimalisasi dan peningkatan kinerja Perangkat Desa
  - b. Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah desa
- 7) Bidang Koperasi dan usaha Kerakyatan :
- a. Optimalisasi dan peningkatan BUMDes
  - b. Peningkatan dan pengembangan UKM
  - c. Pemberdayaan dan bantuan modal usaha bagi para gakin



- 8) Bidang pertanian dan peternakan :
- a. Peningkatan sarana irigasi
  - b. Pemanfaatan waduk kedungjai sebagai sector perikanan
  - c. Pengadaan alat pembuat pupuk organik (APPO) untuk kelompok tani
  - d. Bantuan ternak kepada para kelompok tani ternak dan para gakin

Demikian berita acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegalsari 15 Nopember 2016

Pimpinan Musrenbang

Notulen/Sekretaris

( **Ir. Eko Abdul azis** )

( **Siti Khoiriyah** )

Mengetahui  
Kepala Desa Tegalsari



SAMANI ASYIDIQ

**RISALAH ACARA RAPAT**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI**

Pada hari ini Selasa tanggal 15 bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas tentang :

1. Program Kerja Tahunan Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari tahun Anggaran 2017
2. Rencana kegiatan rutin / penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran 2017
3. Rencan kegiatan Pembangunan / Pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2017

Selanjutnya terhadap masalah yang di bahas dimaksud serta mendengarkan dan mengevaluasi pandangan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat tersebut menghasilkan pertimbangan sbb :

1. Program Tahunan Desa Adalah merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Tahun Anggaran Yang akan datang oleh sebab itu dalam pembuatan Program Kerja Tahunan harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
2. Dalam menentukan besar kecilnya Anggaran harus diukur dengan kemampuan Desa Tegalsari
3. Semua rencana Pembangunan Tahun lalu yang belum dapat direalisasi hendaknya dimasukan lagi dalm program kerja tahunan Desa untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes).tahun berjalan

Kemudian dalam Musyawarah Desa tersebut masalah – masalah yang dibahas para anggota Badan Perwakilan Desa,mengemukakan pokok – pokok bahasasn sbb:

1. Dalam Program Kerja Tahunan Desa Tahun Anggaran 2017 diharapkan dapat mencakup Rencana Kegiatan baik rutin maupun Pembangunan yang benar-benar mengabdikan kepada keinginan Masyarakat dan sesuai dengan kemampuan Desa
2. Disamping memperhatikan Pembangunan fisik juga perlu meningkatkan Pembangunan Non Fisik diantaranya , Pendidikan,Keagamaan dan Sosial dalam upaya penanganan kemiskinan

Dengan kesimpulan sebagai hasil Musawarah adalah sbb :

1. Menetapkan Program Tahunan Desa Tahun Anggaran 2017
2. Menetapkan Rencana Anggaran belanja desa sebesar :  
Rp 2.078.146.000
3. Menetapkan Anggaran pembiayaan sebesar:  
Rp 0

Demikian risalah Acara rapat ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegalsari  
Pada tanggal : 15 Nopember 2016  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Ketua

ANANG SUHENDRO

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEGALSARI  
KECAMATAN TEGALSARI  
NOMOR ...3. TAHUN 2016

**DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
TANGGAL 15 NOPEMBER 2016**

---

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DARI UNSUR</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Drs. Anang Suhendro	<b>Ketua</b>		1 .....
2	Sujarman	<b>Wk. ketua</b>		2 .....
3	Drs. Lukman Hakim MM	<b>Sekretaris</b>		3 .....
4	Margo Wiyono	<b>Anggota</b>		4 .....
5	Siti Maryam	<b>Anggota</b>		5 .....
6	Dra. Dewi Roikatul Marati	<b>Anggota</b>		6 .....
7	Ali Mansur SAg	<b>Anggota</b>		7 .....
8	Fatkhurozi	<b>Anggota</b>		8 .....
9	Khoirul Anam	<b>Anggota</b>		9 .....

Tegalsari , 15 Nopember.2016  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
K e t u a

ANANG SUHENDRO

PERSETUJUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : 141/ ./BPD/ 2016

Pada hari ini Selasa tanggal, 15 Nopember 2016 bertempat di Balai Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi, pada acara Rapat Paripurna Badan Permudan Desa Desa Tegalsari , terhadap Rancangan yang disampaikan oleh Kepala Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017, setelah diadakan pengkajian dan evaluasi , Badan permusyawaratan Desa (BPD) “**menyetujui**” terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi “**Peraturan Desa**”.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan ini dibuat di Tegalsari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua dan anggota Badan Permasyarakatan Desa Tegalsari untuk dapat diundangkan dalam lembaran Desa.

Tegalsari 15 Nopember 2016  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA

Drs. ANANG SUHENDRO

Mengetahui / menyetujui  
**Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tegalsari**

<b>N o</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan persetujuan</b>
1	Sujarman	Wakil ketua	
2	Drs. Lukman Hakim MM	Sekretaris	
3	H. Ali Mansur MPd	Anggota	
4	Khoirul Anwar	Anggota	
5	Fatkhuroji	Anggota	
6	Siti Maryam	Anggota	
7	Hj. Roihatul Marati SPdI	Anggota	
8	Margo Wiyono	Anggota	



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DESA TEGALSARI  
KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**